BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis menemukan lima kasus yang menggambarkan pelaksanaan hak anak pasca perceraian, serta upaya yang dilakukan mantan istri untuk memperoleh hak anaknya di Desa Masingai I dan Desa Masingai II, Kecamatan Upau. Data penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara langsung dan wawancara secara daring dengan para informan.

a. Informan I

1) Mantan Suami

Nama/Inisial : Bapak WT

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Desa Masingai II rt 1, Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

Status : Belum menikah lagi

Jumlah Anak : 1 (Satu)

Usia Anak : 7 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak W, beliau menikah secara resmi dengan Ibu J pada tahun 2018. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berusia 7 tahun. Menurut keterangan Bapak W bahwa rumah tangga mereka awalnya berjalan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya mulai mengalami ketidakharmonisan disebabkan oleh pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan Ibu J memutuskan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga kemudian keduanya berpisah dan terjadi perceraian pada tahun 2020.

Bapak W mengatakan bahwa karena mereka tidak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, maka tidak ada putusan Pengadilan ataupun kesepakatan bersama terkait besaran nafkah anak. Menurut pengakuan Bapak W, beliau hanya sesekali memberi anak nafkah, selain itu juga bisa memberi baju ketika menjelang hari raya. Menurutnya kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anaknya yaitu keterbatasan finansial, karena sifat pekerjaannya yang tidak menentu, Bapak W belum dapat memberikan nafkah secara rutin. Bapak W mengatakan terkadang bekerja membantu orang tuanya dikebun

untuk menanam dan memanen cabai, sehingga penghasilannya tidak menentu.

Selain persoalan pemenuhan nafkah, Bapak W juga mengatakan bahwa dirinya masih menjaga hubungan baik dengan anak. Hal tersebut dikarenakan jarak rumahnya dengan mantan istrinya tidak terlalu jauh sehingga mereka cukup sering bertemu. Bapak W mengatakan bahwa anaknya terkadang datang berkunjung ke rumahnya.[1]

2) Mantan Istri

Nama/Inisial	: Ibu J
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Umur	: 26 Tahun
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Penyadap Karet
Alamat	: Desa Lobatu rt.4 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong
Status	: Menikah
Jumlah Anak	: 1 (Satu)
Usia Anak	: 7 Tahun

[1] Bapak WT, Serabutan/Buruh Harian Lepas, Masingai II , *Wawancara Pribadi*, 23 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu J, diketahui bahwa Ibu J menikah secara resmi dengan Bapak WT pada tahun 2018 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 7 tahun. Ibu J menjelaskan bahwa kebutuhan sehari-hari keluarga seringkali tidak terpenuhi dengan baik. Kondisi tersebut sering menimbulkan perselisihan hingga akhirnya mereka bercerai pada tahun 2020. Perceraian dilakukan diluar pengadilan, sehingga tidak terdapat putusan pengadilan maupun kesepakatan mengenai nafkah anak.

Sejak perceraian terjadi, ketika anak masih berusia 1 tahun, anak diasuh sepenuhnya oIeh Ibu J hingga sekarang. Anak tinggaI bersama Ibu J di rumah orang tua Ibu J. Menurut keterangan Ibu J, seluruh kebutuhan anak dipenuhi olehnya, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan seperti uang jajan, seragam sekolah, dan alat tulis, dll. Ibu J menjelaskan bahwa anaknya sekolah di SD Negeri sehingga tidak terdapat biaya SPP yang harus dibayarkan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Ibu J bekerja sebagai buruh penyadap karet *(menurih)*. Dalam pelaksanaan pengasuhan sehari-hari, Ibu J mengurus seluruh keperluan anak sejak bangun tidur, mulai dari menyiapkan seragam sekoIah, menyiapkan sarapan, hingga mengantar anak ke sekolah. SeteIah anak puIang sekoIah, sekitar sesudah dzuhur Ibu J

berangkat ke kebun untuk *menurih,* karena tidak ada anggota keluarga lain yang menjaga anak di rumah, sehingga anak terpaksa ikut bersama Ibu J ke kebun agar tidak ditinggal sendirian di rumah.

Hubungan anak dengan ayahnya masih terjalin baik, anak cukup sering bertemu dan berkunjung ke rumah ayahnya karena jarak tempat tinggaI mereka tidak terIaIu jauh. Namun, dalam pemenuhan nafkah, ayah hanya sesekali memberikan uang atau membeIikan pakaian menjeIang hari raya. Menurut pernyataan Ibu J pemberian tersebut tidak diIakukan secara rutin dan nominalnya belum mencukupi kebutuhan anak. Tetapi, biasanya bantuan juga terkadang diberikan oIeh nenek dari pihak ayah daIam bentuk uang dengan jumIah dan waktu yang tidak menentu.

Ibu J juga menyampaikan bahwa selama ini ia tidak pernah melakukan upaya, baik secara kekeluaragaan maupun melalui jalur hukum untuk menuntut pemenuhan nafkah anak. Menurutnya, selama masih mampu memenuhi kebutuhan anak dengan usahanya sendiri, ia memilih tidak meminta kepada mantan suaminya dan hanya menerima apabila mantan suami atau keluarganya memberikan bantuan secara sukarela.[2]

[2] Ibu J, Ibu Rumah Tangga, Lokbatu , *Wawancara Pribadi*, 25 April 2026

b. Informan II

1) Mantan Suami

Nama/Inisial : Bapak A

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Status : Menikah

Jumlah Anak : 2 (Dua)

Usia Anak : Anak pertama 20 tahun, anak kedua 17 tahun, anak ketiga 8 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A, beliau menikah dengan mantan istri tahun 2004, mereka dikaruniai 3 anak. Setelah menjalani hubungan rumah tangga sekitar 15 tahun mereka kemudian bercerai pada 2019, Bapak A menjelaskan bahwa perceraian antara dirinya dengan mantan istrinya dilakukan melalui proses di Pengadilan Agama. Namun, selama proses persidangan berlangsung, Bapak A mengatakan tidak pernah hadir di persidangan. Menurut pengakuan Bapak A,

alasan ketidakhadiran beliau agar proses perceraian lebih cepat selesai.

Bapak A menjelaskan bahwa dalam putusan pengadilan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai nafkah anak. Selain itu, tidak ada pula kesepakatan kekeluargaan mengenai hal itu. Walaupun tidak ada putusan pengadilan maupun kesepakatan kekeluargaan mengenai nafkah anak, Bapak A menyampaikan bahwa dirinya masih tetap memberikan nafkah kepada anak, pemberiaan nafkah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, pemberian biasanya dalam bentuk uang. Akan tetapi, pemberian nafkah tersebut tidak dilakukan secara tetap setiap bulan dan jumlahnya pun tidak menentu, karena menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sekarang Bapak A telah menikah lagi sehingga memiliki tanggung jawab baru terhadap keluarga barunya. Menurut Bapak A apabila memiliki uang, maka dirinya akan memberikan nafkah semampunya. Namun apabila kondisi ekonomi sedang sulit Bapak A mengatakan apa yang mau diberi kalo memang tidak ada.

Terkait kondisi anak setelah perceraian, Bapak A menjelaskan bahwa anak saat ini tinggal bersama ibu kandungnya sejak perceraian terjadi. Bapak A menyampaikan

bahwa sampai saat ini hubungan dirinya dengan anak masih berjalan dengan baik dan komunikasi tetap terjalin lancar.

Selain komunikasi, Bapak A juga menjelaskan bahwa dirinya masih sering bertemu dengan anak. Menurut keterangannya, anak sering berkunjung ke rumahnya sehabis pulang sekolah untuk beristirahat ataupun sekedar berkunjung. Beliau mengatakan meskipun anak tidak tinggal bersama Bapak A, tetapi kedekatan dengan anak masih berlangsung secara wajar sebagaimana hubungan antara orang tua dan anak pada umumnya.[3]

2) Mantan Istri

Nama/Inisial : Ibu SU

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Alamat : Desa Masingai I rt. 10 kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

Status : Menikah

Jumlah Anak : 2 (Dua)

[3] Bapak A, Wiraswasta, Masingai I , *Wawancara Pribadi secara Daring*, 06 Mei 2026

Usia Anak : Anak pertama 20 tahun, anak kedua 17 tahun, anak ketiga 8 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu SU, diketahui bahwa beliau menikah secara resmi dengan Bapak A pada tahun 2004 dan dikaruniai 3 orang anak, anak pertama laki-laki saat ini berusia 20 tahun, anak kedua perempuan berusia 17 tahun, dan anak ketiga perempuan berusia 8 tahun. Menurut keterangan Ibu SU, rumah tangga mereka mulai mengalami pemasalahan akibat perselingkuhan, sehingga kemudian Ibu SU menggugat ke PengadiIan Agama, pada tahun 2019 mereka resmi bercerai.

Sejak perceraian terjadi, ketiga anak diasuh oIeh Ibu SU. Pada saat itu anak pertama berusia 12 tahun, anak kedua 9 tahun, dan anak ketiga masih berusia sekitar 1 tahun. Menurut Ibu SU, seluruh pengasuhan sehari-hari dilakukan olehnya, muIai merawat anak ketika sakit, hingga mengurus kebutuhan sehari-hari.

Terkait pemenuhan nafkah, Ibu SU mengatakan bahwa tidak ada putusan PengadiIan Agama yang mengatur besaran nafkah anak. Tetapi, walaupun tidak ada putusan mantan suaminya terkadang masih memberi nafkah dalam bentuk uang, namun jumlah dan waktu pemberiannya tidak menentu. oIeh karena itu, kebutuhan anak pada umumnya dipenuhi oleh Ibu SU dan dibantu oleh suami barunya, biasanya Ibu SU ikut mencari

tambahan dengan menyadap karet *(menurih).* Meskipun Ibu SU biasanya bekerja, beliau tetap menjalankan pengasuhan terhadap anak-anaknya. Dari menyiapkan sarapan hingga mengantar anak ke sekolah.

Hubungan anak dengan ayahnya masih terjalin dengan baik. Menurut Ibu SU, anak-anak masih sering bertemu dan berkomunikasi dengan ayahnya. Ibu SU menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah meIakukan upaya kekeIuargaan maupun upaya hukum litigasi untuk menuntut pemenuhan nafkah anak. Menurutnya, sebeIum perceraian sempat terjadi perseIisihan mengenai pengasuhan anak, sehingga ia memilih tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah. Sehingga sampai saat ini, Ibu SU hanya menerima apabiIa mantan suaminya memberi nafkah secara sukareIa kepada anak-anak.[4]

c. Informan III

1) Orang tua Mantan Suami

Nama/Inisial : Ibu JN

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Umur : 60 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

[4] Ibu SU, Ibu Rumah Tangga, Masingai I , *Wawancara Pribadi*, 23 April 2026

Alamat : Desa Masingai I rt 11, kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

Status : Menikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu JN selaku nenek yang mengasuh cucunya, beliau mengatakan setelah terjadi perceraian, anak yang saat itu berusia 8 tahun sempat tinggal bersama ibu kandungnya selama kurang lebih 3 bulan. Namun, setelah itu anak memilih tinggal bersama nenek dan kakeknya atas keinginan anak sendiri. Menurut Ibu JN, keputusan tersebut disetujui oleh kedua orang tuanya, hingga saat ini anak masih berada dalam pengasuhan neneknya.

Dalam pelaksanaan pengasuhan, kebutuhan sehari-hari anak dipenuhi oIeh Ibu JN dan kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. ApabiIa terdapat kebutuhan anak yang belum terpenuhi, Ibu JN ikut membantu memenuhinya, untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut Ibu JN bekerja sebagai buruh harian lepas, seperti memetik cabai dan tomat. Dalam kesehariannya, anak telah terbiasa berangkat dan puIang sekolah menggunakan sepeda sendiri. Sementara ketika Ibu JN bekerja anak biasanya bermain bersama teman-temannya.

Menurut Ibu JN, hubungan anak dengan kedua orang tuanya tetap terjalin dengan baik. Ayah maupun ibunya masih sering datang menjenguk anak. Ibu kandung tekadang mengajak anak

ke pasar untuk belanja, sedangkan ayah biasanya datang membawa beras untu memenuhi kebutuhan makan anak.

Terkait pemenuhan nafkah, Ibu JN mengatakan bahwa tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran nafkah anak. Meskipun demikian, ayah dan ibunya masih tetap memberikan nafkah dengan nominal dan waktu yang tidak menentu. Kadang diberikan dalam bentuk uang maupun kebutuhan lainnya.[5]

2) Mantan Istri

Nama/Inisial : Ibu M

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Umur : 33 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Alamat : Desa Masingai II rt. 1 kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

Status : Menikah

Jumlah Anak : 1 (Satu)

Usia Anak : 11 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu M, diketahui bahwa beIiau menikah secara resmi pada tahun 2010 dan dikauniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 11 tahun.

[5] Ibu JN, Buruh Harian Lepas, Masingai I , *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2026

Setelah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 13 tahun, perkawinan mereka putus pada tahun 2023 atas gugatan suaminya.

Setelah perceraian, anak yang saat itu berusia 8 tahun sempat diasuh oleh Ibu M selama kurang lebih 3 bulan. Namun, setelah itu anak meminta untuk tinggal bersama nenek dari pihak ayah, atas keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan. Menurut Ibu M, dirinya telah berusaha membujuk anak agar tetap tinggal bersama dirinya karena menganggap anak masih memerlukan pengasuhan seorang ibu. Akan tetapi, anak tetap ingin tinggal bersama neneknya. Sehingga mau tidak mau Ibu M menuruti kehendaknya, karena Ibu M khawatir dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak kalau tetap dipaksakan.

Meskipun anak tinggal bersama neneknya, hubungan Ibu M dengan anaknya masih tetap terjalin dengan baik. Ibu M masih sering menjenguk anak dan biasanya bisa dibawa ke pasar. Selain itu, Ibu M juga masih memberikan uang dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuannya, karna Ibu M juga bekerja sebagai buruh harian lepas seperti memetik cabai dan tomat. Menurut Ibu M, penghasiIannya tidak menentu karena besaran upah yang diterima bergantung pada jumlah hasil petikan yang diperoleh setiap hari.

Terkait pemenuhan nafkah oleh ayah, Ibu M menjeIaskan bahwa setelah perceraian tidak terdapat kesepakatan mengenai nafkah anak. Menurut Ibu M, beliau tidak mengetahui secara pasti apakah mantan suaminya masih memberikan nafkah kepada anaknya, karena anak berada daIam pengasuhan neneknya. Ibu M juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan upaya kekeluargaan maupun upaya hukum tehadap mantan suaminya. Menurutnya, ia memilih fokus menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu dengan tetap memenuhi kebutuhan anak sesuai kemampuannya.[6]

d. Informan IV

1) Mantan Istri

Nama/Inisial : Ibu PMA

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Alamat :Desa Masingai I rt 9 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

Status : Belum Menikah

[6] Ibu M, Ibu Rumah Tangga, Masingai II, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2026

Jumlah Anak : 1 (Satu)

Usia Anak : 5 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu PMA, diketahui bahwa beliau menikah secara resmi pada tahun 2019 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 5 tahun. Rumah tangga tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 2023 melalui Pengadilan Agama atas gugatan yang diajukan oleh Ibu PMA. Menurut Ibu PMA, perceraian terjadi karena mantan suami tidak memberi nafkah lahir maupun batin secara layak.

Sejak perceraian terjadi, anak yang saat itu berusia 2 tahun diasuh oleh beliau dan tinggal bersama orang tua Ibu PMA.

Menurut Ibu PMA, hubungan anak dengan ayahnya sudah tidak sedekat sebelumnya, karena keduanya sudah jarang bertemu. Kesibukan ayah dalam bekerja menyebabkan interaksi antara ayah dan anaknya semakin bekurang, sehingga anak tidak lagi merasa dekat dengan ayahnya.

Terkait pemenuhan nafkah, Ibu PMA mengatakan tidak ada putusan Pengadilan Agama yang mengatur secara khusus terkait nafkah anak. Sehingga mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak sejak mereka berpisah tempat tinggal hingga setelah putusnya perceraian. Oleh karena itu, kebutuhan anak dipenuhi oleh Ibu PMA dengan bantuan orang

tuanya. Biasanya juga orang tua mantan suami memberikan uang sesuai kemampuan mereka dan waktunya juga tidak menentu. Ibu PMA bekerja sebagai buruh penyadap karet *(menurih)* untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari.

Dalam kesehariannya, Ibu PMA mengurus seluruh keperluan anak, mulai dari menyiapkan seragam, sarapan, uang saku, hingga mengantar anak ke sekolah. Setelah mengantar anak, Ibu PMA kemudian berangkat ke kebun untuk *(menurih),* kemudian setelah selesai langsung menjemput anak. Ketika anak sakit juga hanya Ibu PMA dan orang tuanya yang merawat. Pengakuan Ibu PMA, dirinya pernah memberitahukan kepada mantan suaminya ketika anak sakit, namun tidak memperoleh tanggapan. Menurut Ibu PMA, beliau pernah melakukan upaya secara kekeluargaan dengan meminta kepada mantan suaminya agar membentu memenuhi kebutuhan anak, namun tidak memperoleh tanggapan.[7]

[7] Ibu PMA, Ibu Rumah Tangga, Masingai I , *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2026

e. Informan V

1) Mantan Suami

Nama/Inisial : Bapak YR

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Umur : 39 Tahun

Pendidikan : Paket C (SLTA)

Pekerjaan : Penyadap Karet

Alamat : Desa Masingai II rt.15 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

Status : Belum Menikah

Jumlah Anak : 2 (Dua)

Usia Anak : Anak pertama 11 tahun, anak kedua 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak YR, beliau menikah resmi dengan mantan istrinya pada tahun 2012, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Namun, setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama beberapa tahun ada beberapa hal penyebab yang tidak bisa dijelaskan oleh Bapak YR. Pada tahun 2024 istrinya menggugat ke pengadilan dan mereka resmi bercerai. Bapak YR

mengatakan tidak menghadiri persidangan tersebut hingga putusan dijatuhkan.

Hubungan Bapak YR dan mantan istri setelah perceraian baik-baik saja, begitu pula hubungan Bapak YR dengan anaknya masih terjalin baik, Bapak YR masih bisa bertemu dengan anak, biasanya anak yang datang berkunjung ke rumah Bapak YR. Saat ini anak tinggal bersama ibu kandungnya.

Terkait nafkah anak, memang tidak ada kesepakatan atau Putusan Pengadilan yang membahas terkait besaran nafkah yang harus diberikan oleh Bapak YR, sehingga Bapak YR mengatakan beliau bisa memberi uang ketika anak berkunjung ke rumah, menurutnya nominal dan waktu pemberiannya tidak menentu sesuai keadaan keuangannyar.[8]

1) Mantan Istri

Nama/Inisial : Ibu TN

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Umur : 31 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Desa Masingai II rt.4 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

[8] Bapak YR, Petani, Masingai II , *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2026

Status : Belum Menikah

Jumlah Anak : 2 (Dua)

Usia Anak : Anak pertama 11 tahun, anak kedua 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu TN, diketahui bahwa beliau menikah secara resmi tahun 2012 dan dikaruniai 2 orang anak. Rumah tangga tersebut berakhir pada tahun 2024 di Pengadilan Agama atas gugatan Ibu TN. Perceraian terjadi karena mantan suami dinilai tidak memberikan nafkah yang layak kepada keluarga.

Sejak perceraian terjadi, kedua anak diasuh oleh Ibu TN. Pada saat itu anak pertama berusia 9 tahun, dan anak kedua berusia 1 tahun. Saat ini Ibu TN dan kedua anaknya tinggal dirumah miliknya yang berdekatan dengan rumah orang tuanya. Menurut Ibu TN, kebutuhan sehari-hari anak dipenuhi olehnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beliau bekerja sebagai buruh harian lepas seperti memetik cabai. Hasil tersebut digunakan untuk menghidupi kedua anaknya dari kebutuhan pendidikan, sandang dan pangan, dan lainnya. Dalam kesehariannya, ketika beliau bekerja anak kedua yang masih kecil diasuh oleh neneknya.

Hubungan anak dengan ayahnya masih terjalin dengan baik, biasanya anak berkunjung ke rumah ayahnya. Pada saat itu, mantan suaminya terkadang memberikan uang kepada anak,

tetapi jumlah dan waktu pemberiannya tidak menentu. Dalam putusan Pengadilan Agama tidak terdapat ketentuan mengenai besaran nafkah anak. Oleh karena itu, pemberian nafkah bergantung pada kemauan mantan suami, namun menurut Ibu TN pemberian tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya.

Ibu TN juga menyampaikan bahwa dirinya pernah menempuh upaya secara kekeluargaan dengan meminta secara langsung kepada mantan suaminya agar turut membantu memenuhi kebutuhan anak. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal karena mantan suami tetap hanya memberkan nafkah dalam jumlah yang tidak memadai.[9]

B. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Bagian ini menyajikan bagian data para informan dan ringkasan hasil penelitian secara ringkas berdasarkan masing-masing kasus yang diteliti. Penyajian dilakukan dengan merangkum pelaksanaan hak nafkah dan hak *hadhanah* anak pasca perceraian, serta upaya yang dilakukan mantan istri untuk mendapatkan hak anaknya. Ringkasan ini bertujuan untuk memberikan Gambaran yang sistematis dan mudah dipahami mengenai kondisi setiap kasus, baik terkait pelaksanaan hak anak maupun

[9] Ibu TN, Buruh Harian Lepas, Masingai II , *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2026

upaya yang ditempuh mantan istri. Adapaun keseluruhan rangkuman hasil penelitian tersebut disajikan dalam matrik berikut.

Tabel 4.1 Data Identitas Informan

No	Nama Informan	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Anak	Umur Anak ketika Orang Tua Cerai	Umur Anak Sekarang	Cerai
1.	Bapak WT	30 thn	SLTP	Buruh Harian Lepas	1	1 thn	7 thn	(Luar Pengadilan)
	Ibu J	26 thn	SLTA	Penyadap Karet				
2.	Bapak A	45 thn	SLTP	Wirasasta	3	1. 12 thn 2. 9 thn 3. 1 thn	1. 20 thn 2. 17 thn 3. 8 thn	Cerai Gugat verstek (Pengadilan)
	Ibu SU	36 thn	SLTP	IRT				
3.	Ibu JN	60 thn	SD	Buruh Harian Lepas	1	8 thn	11 thn	Cerai Talak Verstek (Pengadilan)
	Ibu M	33 thn	SD	Buruh Harian Lepas				
4.	Ibu PMA	27 thn	SLTA	IRT	1	2 thn	5 thn	Cerai Gugat Verstek (Pengadilan)
5.	Bapak YR	39 thn	Paket C	Penyadap Karet	2	1. 9 thn 2. 1 thn	1. 11 thn 2. 3 thn	Cerai Gugat Verstek (Pengadilan)
	Ibu TN	31 thn	SD	Buruh Harian Lepas				

Tabel 4.2 Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau)

No	Kasus	Pelaksanaan Hak *Hadhanah*	Pelaksanaan Hak Anak	Upaya Mantan Istri
1	Kasus I	1. Anak diasuh sepenuhnya oleh ibu sejak berusia 1 tahun. 2. Anak tinggal bersama ibu dirumah orang tua ibu. 3. Ibu memenuhi kebutuhan pengasuhan sehari-hari, seperti merawat anak ketika sakit, mengurus keperluan sekolah, dan mengantar anak ke sekolah. 4. Ketika ibu bekerja anak ikut ke kebun 5. Hubungan anak dengan ayah tetap terjalin baik dan anak biasanya berkunjung ke rumah ayahnya.	1. Ayah hanya sesekali memberikan uang, tetapi biasanya ketika menjelang hari raya ayah membelikan baju untuk anaknya. 2. Pemberian nafkah tidak dilakukan secara rutin dan belum mencukupi kebutuhan anak. 3. Kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan dipenuhi oleh ibu. 4. Nenek dari pihak ayah terkadang turut memberikan bantuan berupa uang, tetapi dalam jumlah dan waktu yang tidak menentu.	1. Tidak ada Upaya dari mantan istri untuk meminta ataupun menuntut nafkah kepada mantan suami, karena mereka bercerai diluar pengadilan. 2. Mantan istri memilih memenuhi kebutuhan anak secara mandiri dan menerima apabila mantan suami atau keluarganya memberikan bantuan secara sukarela.
2	Kasus II	1. Ketiga anak diasuh oleh ibu kandung sejak perceraian. 2. Meskipun ibu bekerja sebagai penyadap karet, ibu tetap menjadi pengasuh utama dan menjalankan pengasuhan anak sebagaimana	1. Tidak terdapat putusan Pengadilan Agama maupun kesepakatan kekeluargaan mengenai nafkah anak. 2. Ayah masih memberikan nafkah dalam bentuk uang dan	1. Tidak melakukan upaya kekeluargaan untuk meminta nafkah kepada mantan suami. 2. Tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah anak melalui Pengadilan Agama. 3. Ibu memilih menerima apabila

No	Kasus	Pelaksanaan Hak *Hadhanah*	Pelaksanaan Hak Anak	Upaya Mantan Istri
		semestinya, karena pekerjaan ibu hanya sampingan melainkan kebutuhan ekonomi keluarga lebih banyak dipenuhi oleh suami barunya. 3. Hubungan anak dengan ayahnya tetap terjalin baik, anak dan ayah sering komunikasi maupun bertemu. Biasanya anak-anak yang datang ke rumah ayahnya.	kebutuhan lain, tetapi pemberian tersebut tidak menentu baik jumlah maupun waktunya. 3. Sebagian besar kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu dan suami barunya.	mantan suami memberikan nafkah secara sukarela kepada anak, karena ibu menganggap bahwa memperoleh hak asuh anak sudah merupakan hal yang cukup baginya.
3	Kasus III	1. Setelah perceraian anak diasuh oleh ibu selama kurang lebih 3 bulan. 2. Setelah itu anak tinggal bersama nenek dari pihak ayah atas keinginan anak sendiri. Sehingga nenek yang melaksanakan pengasuhan sehari-hari, dari merawat, dan lain sebagainya. 3. Hubungan anak dengan kedua orang tua tetap terjalin baik, keduanya sering menjenguk anak ke rumah neneknya.	1. Tidak ada kesepakatan mengenai nafkah anak. 2. Ayah masih memberikan nafkah sesuai kemampuan, namun jumlah dan waktu pemberiannya tidak menentu. 3. Ibu juga masih memberi uang kepada anak. 4. Apabila kebutuhan anak belum terpenuhi, nenek turut membantu memenuhi kebutuhan anak.	1. Tidak melakukan upaya kekeluargaan dan tuntutan kepada mantan suami terkait nafkah anak. 2. Fokus memenuhi kebutuhan anak sendiri tanpa mempermasalahkan kontribusi ayah.

No	Kasus	Pelaksanaan Hak *Hadhanah*	Pelaksanaan Hak Anak	Upaya Mantan Istri
4	Kasus IV	1. Anak diasuh sepenuhnya oleh ibu sejak berusia 2 tahun dan mereka tinggal bersama orang tua pihak ibu. 2. Meskipun ibu bekerja sebagai penyadap karet, tetapi ibu tetap menjalankan tugas sebagai pemegang hadhanah. Seperti merawat anak, memenuhi kebutuhan pendidikan, mengantar dan menjemput anak dan lain sebagainya. 3. Hubungan anak dengan ayahnya kurang terjalin dengan baik, karena keduanya sudah jarang bertemu karena ayahnya sibuk bekerja, sehingga kedekatan emosional anak dengan ayah semakin berkurang.	1. Tidak terdapat putusan Pengadilan Agama mengenai nafkah anak. 2. Ayah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak sejak berpisah tempat tinggal hingga setelah orang tuanya bercerai. 3. Orang tua mantan suami biasanya memberikan bantuan berupa uang ketika anak berkunjung ke rumah neneknya. 4. Kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu dengan bantuan orang tuanya.	1. Mantan istri melakukan upaya kekeluargaan dengan meminta secara langsung kepada mantan suami untuk membantu kebutuhan anak. 2. Dari Upaya mantan istri tersebut, tidak mendapatkan tanggapan dari mantan suami.

No	Kasus	Pelaksanaan Hak *Hadhanah*	Pelaksanaan Hak Anak	Upaya Mantan Istri
5	Kasus V	1. Kedua anak diasuh oleh ibu sejak mereka berpisah rumah dengan mantan suaminya, hingga perceraian terjadi. 2. Meskipun ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak, ibu tetap pengasuh utama. Selama ibu bekerja, anak kedua yang masih kecil diasuh sementara oleh neneknya karena rumh mereka dekat sekali. 3. Hubungan anak dengan ayah tetap terjalin baik, anak biasanya berkunjung ke rumah ayahnya.	1. Tidak terdapat putusan Pengadilan Agama yang mengatur besaran nafkah anak. 2. Ayah terkadang memberikan uang ketika anak berkunjung ke rumah ayahnya. Menurut Ibu TN pemberian tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan anak. 3. Kebutuhan anak termasuk pendidikan, sandang pangan dipenuhi oleh ibunya.	1. Mantan istri melakukan upaya kekeluargaan dengan meminta secara langsung kepada mantan suami agar turut memenuhi kebutuhan anak. 2. Upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, karena mantan suami tetap hanya memberi nafkah yang tidak memadai.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Masingai I dan Masingai II Kecamatan Upau

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan hak *hadhanah* dan pelaksanaan nafkah anak.

a. Analisis Pelaksanaan Hak *Hadhanah*

Berdasarkan hasil penelitian, empat dari lima kasus yaitu kasus 1, 2, 4, dan 5 menunjukkan bahwa anak berada dalam pengasuhan ibu kandung. Apabila ditinjau berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan

Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hak *hadhanah* terhadap anak belum mumayyiz berada pada ibu kandung. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak karena dianggap memiliki kasih sayang, kelembutan, serta kedekatan emosional yang lebih besar dibandingkan ayah. Rasulullah SAW juga bersabda :

يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ

أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ

بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Rasulullah SAW berkata : "Engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" (HR. Abu Daud).[10]

Apabila dianalisis lebih mendalam, pelaksanaan *hadhanah* dalam penelitian ini tidak cukup hanya dilihat dari siapa pemegang hak *hadhanah*, melainkan juga harus dinilai apakah pemegang *hadhanah* masih memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh menurut Islam. Para ulama menjelaskan syarat pemegang *hadhanah* meliputi berakal, baligh, mampu memelihara anak, amanah, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan perkembangan

[10] "Hadits - Hadits Tazkia," accessed June 29, 2026, https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/4:739.

anak. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur bukanlah status ibu sebagai pemegang hak asuh semata, tetapi dilihat apakah memenuhi syarat dan ibu mampu dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian menunjukkan pada kasus 1, 2, 4, dan 5 ibu bekerja. Dalam fiqh tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan yang bekerja otomatis kehilangan hak *hadhanah*, yang menjadi tolak ukur itu apakah perkerjaan tersebut menyebabkan anak terlantar atau tidak memperoleh pemeliharaan yang layak. Pada keempat kasus tersebut, yaitu kasus 1, 2, 4, dan 5, anak berada dalam pengasuhan ibu. Meskipun para ibu bekerja, pelaksanaan pengasuhan terhadap anak tetap berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok anak, seperti penyediaan makanan, mengantar anak ke sekolah, perawatan ketika anak sakit, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan. Pada kasus ke 5 ketika ibu bekerja, anak sementara dititipkan dengan nenek dari pihak ibu. Penitipan tersebut hanya dilakukan selama ibu menjalankan pekerjaannya dan tidak bersifat tetap atau permanen. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa yang beralih hanyalah pengawasan sementara terhadap anak, sedangkan hak *hadhanah* tetap berada pada ibu sebagai pengasuh utama.

Menurut penulis, kondisi ini tidak menyebabkan hak *hadhanah* ibu gugur. Karena ibu bekerja juga dengan alasan untuk memenuhi

kebutuhan anak, Selama pengasuhan tetap berada dibawah kendali ibu dan tidak menghilangkan kedudukan ibu sebagai pengasuh utama, maka syarat *hadhanah* masih dianggap terpenuhi.

Dalam kasus 1 dan 2 ibunya telah menikah lagi, tetapi anak tetap berada dalam pengasuhan ibunya. Apabila ditinjau menurut fiqh, ibu yang sudah menikah lagi memang menjadi salah satu sebab yang dapat menggugurkan hak *hadhanah*. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :

يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"Engkau (ibu) lebih berhak terdahap anakmu selama engkau belum menikah".[11]

Berdasarkan hadist tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila ibu menikah dengan laki-laki yang bukan mahram anak, maka hak *hadhanah* dapat berpindah kepada pihak berikutnya dalam urutan pemegang *hadhanah*. Namun, menurut mazhab Hanafi lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi nyata anak sebelum memutus perpindahan *hadhanah.* Sementara menurut Ibu Hazm

[11] "Hadits - Hadits Tazkia," accessed June 29, 2026, https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/4:739.

lebih mengutamakan kepentingan anak, dan tetap mempertahankan hak ibu selama pernikahan barunya tidak membawa dampak buruk bagi anak, Dimana faktor psikologis, sosial anak ikut dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh.[12]

Menurut penulis ketentuan bahwa *hadhanah* ibu gugur tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dalam kasus 1 dan 2, meskipun ibu telah menikah lagi, tidak ditemukan fakta bahwa anak mengalami kekerasan, penelantaran, ataupun gangguan perkembangan, dan bahkan kebutuhan anak justru terpenuhi karena adanya dukungan ekonomi dari suami baru. Dengan demikian, menurut penulis mempertahankan *hadhanah* pada ibu lebih mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Sedangkan pada kasus ke 3 anak tinggal bersama nenek dari pihak ayah. Kondisi ini tidak dapat langsung dinilai bertentangan dengan hukum, karena perpindahan tempat tinggal anak terjadi atas dasar kehendak anak sendiri. Tetapi, apabila ditinjau secara normatif, kondisi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula dalam fiqh, nenek dari pihak ayah bukan merupakan

[12] Natsir Asnawi, Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menlindungi Kepentingan Terbaik Anak (Prenada Media, 2022), 39–45.

pemegang hak *hadhanah* yang utama, melainkan memperoleh hak mengasuh apabila ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *hadhanah*.

Tetapi, karena pengasuhan oleh nenek ini lebih mencerminkan penerapan pinsip kepentingan bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.[13] Dengan demikian, menurut penulis yang menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan *hadhanah* bukan semata mata pemegang hak *hadhanah*, melainkan siapa yang paling mampu menjamin kemaslahatan serta kesejahteraan bagi anak. Selain itu juga, masih adanya keterlibatan kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak serta keputusan anak tinggal bersama nenek dilakukan atas kehendak anak sendiri tanpa adanya paksaan.

b. Analisis Pelaksanaan Hak Nafkah Anak

Berdasakan hasil penelitian, pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian belum terlaksana secara maksimal. Kasus 1, 2, 3, dan 5 mantan suami terkadang masih memberikan nafkah kepada anak, namun pemberiannya tidak dilakukan secara rutin dan jumlahnya tidak menentu, Bahkan menurut pengakuan mantan istri pada kasus 1, 2, dan 5 bahwa pemberian oleh mantan suami untuk anaknya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak sehari-hari. Apabila ditinjau dari

[13] "UU No. 23 Tahun 2002," accessed June 8, 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002.

hukum Islam, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[14] Dan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya.[15]

Alasan yang paling banyak dikatakan oleh mantan suami adalah keterbatasan ekonomi, pekerjaan yang tidak tetap, dan karena sudah menikah lagi. Menurut penulis, alasan tersebut memang mempengaruhi besaran nafkah yang diberikan, tetapi tidak menghapus kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah.

Seperti firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ

"Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya".[16]

Seperti firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۗسَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

[14] "UU No. 1 Tahun 1974," accessed June 19, 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[15] Kompilasi hukum Islam (Pustaka Widyatama, 2004).

[16] "Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed July 27, 2026, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233.

> "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan".[17]

Ayat diatas menjelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah menurut kemampuannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan keringanan mengenai jumlah nafkah sesuai kondisi ekonomi, namun tidak menghapus kewajiban nafkah itu sendiri. Menurut penulis, pemberian nafkah yang hanya bergantung pada kemauan ayah belum mencerminkan pelaksanaan kewajiban hukum, melainkan lebih ke pemberian suka rela, padahal nafkah merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya khususnya ayah.

Pada kasus ke 4, ayah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak sejak orang tuanya berpisah rumah hingga setelah perceraian terjadi. Menurut penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak belum terlaksana sebagaimana mestinya dan menunjukkan bahwa ayah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, bukan sekedar kurang maksimal dalam memenuhi nafkah anak, tetapi kondisi ini tidak sesuai atau bisa dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b)

[17] "Surat At-Thalaq Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed July 27, 2026, https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[18] Dan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.[19] Akibatnya, seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu dengan bantuan orang tuanya, dan juga biasanya dibantu oleh orang tua mantan suami.

Kondisi keterlibatan keluarga ayah dalam memenuhi kebutuhan anak juga ditemukan pada kasus 1, 3, 4 dimana nenek dari pihak ayah biasanya turut memberikan bantuan berupa uang. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada ayah selama ia masih hidup dan masih memiliki kemampuan meskipun terbatas, bukan berarti kewajiban nafkah berpindah kepada nenek. Bantuan yang diberikan oleh nenek lebih tepat dikatakan sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) atau pemberian dalam keluarga, bukan sebagai pengalihan tanggung jawab terhadap anak. Adapun kewajiban ahli waris untuk memberikan nafkah sebagaimana dipahami dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 baru dapat diterapkan apabila ayah benar-benar tidak mampu atau telah meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut penulis keterlibatan orang tua pihak ayah dalam memenuhi kebutuhan anak tidak secara otomatis menghapuskan tanggung jawab hukum ayah terhadap nafkah anak.

[18] "UU No. 1 Tahun 1974," accessed June 19, 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[19] Kompilasi hukum Islam (Pustaka Widyatama, 2004).

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis pelaksanaan hak nafkah anak dalam penelitian ini belum terlaksana secara maksimal. Meskipun sebagian besar anak tetap memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup melalui ibunya maupun keluarga ayahnya, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan indikator bahwa hak nafkah anak telah terpenuhi. Sebab, yang menjadi tolak ukur dalam hukum Islam dan hukum positif bukan hanya terpenuhinya kebutuhan anak, tetapi juga terlaksananya kewajiban hukum ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab memberi nafkah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi dimasyarakat, sehingga perlindungan terhadap hak nafkah anak belum terlaksana secara maksimal.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak nafkah anak belum memperoleh perlindungan hukum yang maksimal, karena tidak adanya kekuatan hukum bagi anak yang orang tuanya bercerai diluar pengadilan, maupun bagi orang tua yang bercerai di Pengadilan Agama, tetapi tidak menuntut sehingga dalam putusan pengadilan tidak ada menetapkan nafkah anak. Akibatnya, sebagian besar pelaksanaan nafkah bergantung pada kesadaran mantan suami tanpa adanya mekanisme yang dapat menjamin pemenuhan hak anak.

2. Upaya yang Dilakukan Mantan Istri untuk Mendapatkan Hak Anaknya Pasca Perceraian di Desa Masingai I dan Masingai II Kecamatan Upau

Berdasarkan hasil penelitian, upaya mantan istri untuk memperoleh hak anak pasca perceraian masih belum maksimal. Dari kelima mantan istri, hanya dua mantan istri yaitu pada kasus 4 dan 5, yang melakukan upaya nonlitigasi melalui pendekatan kekeluargaan dengan meminta secara langsung kepada mantan suami agar tetap memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anak. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena mantan suami tetap tidak memenuhi nafkah anak secara layak dan memadai. Padahal, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.[20] Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.[21] Dengan demikian, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tetap melekat meskipun perkawinan

[20] "UU No. 1 Tahun 1974," accessed June 19, 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[21] Kompilasi hukum Islam (Pustaka Widyatama, 2004).

telah putus, dan tidak bergantung pada ada atau tidaknya permintaan dari mantan istri.

Menurut penulis, upaya nonlitigasi yang dilakukan pada kedua kasus tersebut belum dapat dikatakan memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak. Hal ini karena keberhasilan penyelesaian secara kekeluargaan sepenuhnya bergantung pada i'tikad mantan suami. Ketika mantan suami tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya, pendekatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat memaksa pelaksanaan nafkah anak. Akibatnya, hak anak tidak memperoleh jaminan kepastian hukum, meskipun hukum telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban ayah.

Sementara itu, pada kasus 1, 2, dan 3 mantan istri tidak melakukan upaya apa pun, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi, untuk memperoleh hak nafkah anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum yang telah disediakan belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, meskipun mantan istri tidak mengajukan tuntutan, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak otomatis hilang, karena kewajiban tersebut lahir dari hubungan hukum antara orang tua dan anak, bukan semata-mata karena adanya tuntutan dari mantan istri. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara, mengasuh, mendidik, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.[22]

Selain itu, tidak ditempuhnya upaya litigasi menyebabkan hak nafkah anak tidak memiliki kepastian hukum. Padahal, hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan melalui pengadilan untuk menjamin terpenuhinya hak anak tersebut. Mantan istri dapat mengajukan tuntutan nafkah anak dalam perkara perceraian maupun melalui gugatan setelah perceraian apabila ayah tidak melaksanakan kewajibannya. Begitupun dengan hakim pada prinsipnya dapat menggunakan kewenangan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah anak demi melindungi kepentingan terbaik anak, meskipun nafkah anak tidak diminta oleh penggugat. Namun, penerapan kewenangan tersebut bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta dalam persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut sejalan dengan pedoman yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, yang memberikan ruang bagi hakim untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian.

Menurut penulis, belum maksimalnya upaya mantan istri dalam memperoleh hak anak pasca perceraian karena kurangnya pemahaman

[22] "UU No. 35 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed July 26, 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

mantan istri terkait mekanisme dalam menuntut hak anak setelah terjadinya perceraian. Sehingga mantan istri pada kasus 4 dan 5 hanya mengandalkan pendekatan kekeluargaan yang tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan mantan istri pada kasus 1, 2, dan 3 tidak melakukan upaya apapun baik itu upaya litigasi maupun nonlitigasi, sehingga tidak memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia. Akibatnya, pelaksanaan hak nafkah anak hanya bergantung pada kesadaran ayah.